

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sejak lama menghadapi masalah krusial praktik perkawinan anak.¹ Selain persoalan Covid-19 muncul gerakan membenarkan menikah di usia muda dan tidak tercatat melalui media sosial dengan membangun narasi kembali ke jalan agama. Gerakan ini diinisiasi kalangan generasi muda kelas menengah yang memiliki keterampilan teknologi informasi dengan visi melakukan dakwah kesalehan. Narasi baru seperti ini sebuah tantangan terbuka kepada negara dan pembangkangan terhadap Undang-Undang (UU) perkawinan, khususnya mengenai batas usia minimal 19 tahun yang diatur melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada sisi lain, institusi Pengadilan Agama (PA) dan Mahkamah Syar'iyah (MS) di Aceh memberi kelonggaran bagi permohonan dispensasi nikah sehingga putusan PA/MS berpotensi menjadi tidak sejalan dengan kebijakan undang-undang tentang perkawinan anak. Begitu juga kelompok agama dan masyarakat adat yang permisif terhadap perkawinan anak. Fenomena ini menyebabkan terjadinya kontestasi antara gerakan menikah muda melalui media sosial² dan tingginya penerimaan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama PA dan MS.

Fenomena tingginya peningkatan angka permohonan dispensasi nikah melalui PA/MS bagi anak dibawah umur yang terus meningkat selama tahun 2020, yakni sebanyak 34 ribu kasus. Sebanyak 60% yang mengajukan dispensasi

¹ Eva F. Nisa, "Battling Marriage Laws: Early Marriage and Online Youth Piety in Indonesia" *Hawwa: Journal of Women of The Middle East and The Islamic World*, (2020): 76.

² *Ibid.*, hal. 76.

nikah berusia di bawah 18 tahun dan sebanyak 97% dikabulkan majelis hakim PA. (Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020). Bahkan selama masa pandemi Covid-19, semakin meningkat menjadi 24 ribu perkara (KPPPA, 2020). Trend kasus ini bila dibandingkan dengan tahun 2015 sampai 2018 terjadi peningkatan tajam pada masa pandemi Covid-19 sehingga menempatkan Indonesia pada urutan kedua teratas di Asia Tenggara (Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia, 2018). Data nasional selama Covid-19 sebanyak 1,2 juta kasus perkawinan anak di bawah usia 18 tahun sehingga menempatkan Indonesia berada di urutan ke-8 dunia (Suara.com, 21 Oktober 2020) dengan jumlah absolut perkawinan anak tertinggi di dunia dan menduduki peringkat ke 2 se-Asia Tenggara. Data terakhir, Indonesia masuk pada peringkat 10 negara dengan pernikahan anak tertinggi di masa pandemi covid-19 pada periode 2014-2020 (Kompas.com, 19 April 2021). Begitu juga hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015-2018 sebanyak 91,12% anak perempuan sebagai korban yang menikah sebelum usia 18 tahun. Pada Tahun 2018 misalnya, anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun mencapai 1.220.900 atau satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.

Selain masalah pemahaman agama dan keagamaan, juga terkait dengan pengaruh tingkat pendidikan, motif mengubah kondisi ekonomi menjadi lebih baik, murahnya biaya pernikahan, lingkungan dan budaya, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, dukungan aparat desa, juga rendahnya sumber daya manusia. Sedang pada lingkup masyarakat sosial, remaja harus mematuhi semua berdasarkan aturan dan ketentuan dalam adat dan tradisi

masyarakat setempat. Dalam lingkungan sosial, kemiskinan, wawasan orang tua, kearifan budaya, dan kemudahan akses internet dan sosial media merupakan penyebab praktik pernikahan anak.³

Pada sisi lain, pernikahan anak membuat wanita rentan terhadap stres kronis yang mengakibatkan hasil kesehatan yang lebih buruk di usia paruh baya. Fenomena kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam konteks perkawinan anak merupakan bentuk diskriminasi di arena domestik, serta dalam kehidupan sehari-hari di ruang publik. Bentuk kekerasan ini juga berkorelasi dengan budaya patriarki dalam masyarakat Muslim.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim untuk menyetujui permohonan dispensasi nikah berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, yaitu:

“Dikabulkan karena sudah memenuhi syarat pada PERMA No. 5 Tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam hal penyetujuan ini juga di waktu persidangan telah kita hadirkan semua pihak yang terkait dan kita dengarkan keterangannya secara terpisah di pengadilan, kita juga sudah menasehati sesuai dengan yang tertuang pada PERMA No. 5 Tahun 2019, apabila mereka tetap kukuh maka kita mengabulkan karena itu tadi sudah sesuai dan tidak ada yang dilanggar”⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³ Heri Sunaryanto, “Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, 1 (2019): 1.

⁴ Muhammad Amin, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 30 Mei 2022.

TABEL I
DATA PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
MEDAN TAHUN 2015-2022⁵

No	Tahun	Perkara Masuk	Status Putusan						Persentase Perkara Masuk	Persentase Pengabulan
			Dikabulkan	Dicoret Dari Register	Dicabut	Tidak Dapat Diterima	Gugur	Ditolak		
1	2015	4	1	2	-	-	1	-	-	25%
2	2016	2	2	-	-	-	-	-	50%	100%
3	2017	9	7	1	1	-	-	-	45%	77,78%
4	2018	6	1	1	1	1	2	-	66,67%	16,67%
5	2019	16	6	3	3	1	2	1	266,67%	37,5%
6	2020	39	28	1	6	1	2	1	243,75%	71,79%
7	2021	31	24	1	-	4	2	-	79,48%	77,41%
8	2022	17	10	1	4	1	1	-	54,83%	58,82%
Total		124	79	10	15	8	10	2	-	63,70%

Dari data diatas dapat dilihat secara jelas permohonan dispensasi nikah di PA Medan terus meningkat setiap tahunnya sejak 2015-2022, hal ini juga sebanding dengan tingkat pengabulan permohonan dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Medan.

Dapat kita lihat permohonan dispensasi nikah sejak tahun 2019-2022 memang mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan tingkat pengabulan yang secara data lebih banyak disetujui oleh hakim PA Medan. Persentase peningkatan permohonan semasa pandemi Covid-19 (2019-2021) tercatat mengalami peningkatan 200% dengan persentase pengabulan lebih dari 70%. Untuk data tahun 2022 sendiri 17 permohonan perkara sejak Januari-September 2022 dengan 10 dari 17 permohonan dikabulkan oleh hakim PA Medan. Dengan

⁵ Data <https://sipp.pa-medan.go.id> diakses pada 25 Juli 2022, pukul 09.45 WIB.

kata lain, selama 6 bulan atau setengah tahun di 2022 persentase pengabulan telah lebih dari 55%.

Dalam hal ini, Pengadilan Agama Medan berpendapat telah memeriksa secara teliti terkait permohonan dispensasi nikah ini, seperti pada wawancara saya dengan pak Drs. Muhammad Amin, S.H., M.H yang menyatakan:

“Regulasi hukumnya memang sudah bagus, namun tidak bisa juga kita membendung itu, yang bisa kita lakukan ya memproses sesuai hukumnya, kalau setuju kita kabulkan berarti sudah lewat tahap-tahap pemeriksaan, walaupun dalam hal ini ada syarat seperti rekomendasi dari psikolog yang tidak dihadirkan dengan alasan biaya ke psikolog terlampau mahal, itulah yang tidak ada. Untuk syarat lain sesuai undang-undang sudah kita proses semua, dan selalu kita tekankan dampaknya untuk kedua calon kedepannya”⁶

Amandemen Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini pada hakikatnya hadir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, dengan diberlakukannya batas usia melalui amandemen ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa pertimbangan ini sebagai bentuk perlindungan bagi anak agar pada batas usia 19 tahun ini adalah usia yang paling ideal demi terciptanya perkawinan yang baik, kematangan usia dan cara berfikir anak pada usia ini dalam undang-undang dinilai telah mampu untuk melangsungkan perkawinan serta tanggung jawab di dalamnya.

Dalam Penjelasan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa undang-undang ini menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau

⁶ Muhammad Amin, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 30 Mei 2022.

prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang undang ini dapat disimpulkan sebagai berikut:⁷

1. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Perkawinan sah berdasarkan hukum masing-masing kepercayaan
3. Undang-undang ini menganut asas monogami
4. Telah masak jiwa raganya
5. Mempersukar terjadinya perceraian
6. Hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang

Pada prinsip keempat merupakan prinsip dimana kematangan jiwa (mental) dan raga (fisik) dari calon mempelai laki-laki dan perempuan menjadi hal yang sangat penting dalam perkawinan, karena dengan ini diyakini dapat terpenuhinya tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu perkawinan anak-anak di bawah umur sedapat mungkin dicegah. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata, batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu baik undang-undang maupun KHI menentukan batas umur kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, yang kemudian diubah menjadi sama-sama berusia 19 tahun baik laki-laki maupun wanita berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019.⁸

Mengingat pernikahan adalah suatu perbuatan yang memerlukan adanya kepandaian, sebaiknya tidak hanya melihat pada karakteristik fisik (pubertas) tetapi juga penekanannya pada kesempurnaan pikiran dan jiwa (rushd) dan aspek lainnya. Dengan demikian, perkawinan memerlukan kedewasaan fisik (biologis) dan psikologis, sosial, keagamaan, dan bahkan kedewasaan intelektual. Dengan konsep ini, diharapkan keluarga yang dibangun melalui lembaga perkawinan akan mampu bertahan, dan tidak mudah bercerai karena permasalahan kecil.⁹

Dalam hal seorang anak yang ingin menikah namun belum sampai pada batas usia menikah yaitu 19 tahun oleh undang-undangan maka, haruslah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Peran Pengadilan Agama sangatlah besar untuk menentukan izin daripada kedua calon, diharapkan putusan hakim adalah putusan yang sepenuhnya berpihak kepada anak demi terjaminnya perlindungan atas hak-hak anak sendiri.

⁷ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 55.

⁸ *Ibid.*, hal. 58.

⁹ Ibnu R.S.T dkk., "The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, 5 (2022): 111.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dibuat berdasarkan empat prinsip (pasal 2 UU Perlindungan Anak), yaitu:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
- d. Penghargaan terhadap anak.

Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat disimpulkan yaitu:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 ayat (2))
2. Hak untuk mendapat perlindungan dan jaminan dari orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (pasal 1 ayat (12))
3. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan berupa tanggung jawab orang tua untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak (pasal 2 ayat (1))
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan seluas-luasnya (pasal (49))
5. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya (pasal 56 ayat (1))
6. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi dan berkreasi (pasal 56 ayat (1))

Dalam hal mengadili permohonan dispensasi nikah hakim harus berdasarkan pada 10 (sepuluh) asas: 1. Kepentingan terbaik bagi anak; 2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak; 3. Penghargaan atas pendapat anak; 4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 5. Non-diskriminasi; 6. Kesetaraan gender; 7. Persamaan di depan hukum; 8. Keadilan; 9. Kemanfaatan; dan 10. Kepastian hukum.¹⁰

Orang tua berperan paling penting dalam usaha perlindungan terhadap hak anak dalam hal ini pada perkawinan anak dan permohonan dispensasi nikah,

¹⁰ Pasal 2 PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

hakim juga sebagai salah satu orang yang dinilai mampu untuk menasehati serta mengingatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, melalui putusan akhir hakim juga adalah sebagai jawaban dari perlindungan-perlindungan atas hak-hak anak di atas.

Perubahan kebijakan 16 tahun menjadi 19 tahun dinilai sudah sangat bagus untuk menjamin perlindungan bagi hak anak yang dianggap belum dewasa berdasarkan undang-undang dan berada pada tanggungan orang tua juga negara. Namun demikian, implementasi di lapangan dinilai belum berjalan secara efektif baik dari lingkungan keluarga, pengadilan agama dan pemerintah sendiri.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam UU Perkawinan adalah Pasal 7 ayat (1) yang membedakan batas usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin dimana: Batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan 16 tahun. Batas usia untuk laki-laki tidak dianggap masalah perseptif bagi hak anak karena usia 19 tahun dikategorikan sebagai usia dewasa. Namun, batas usia untuk wanita masih termasuk untuk kategori usia anak-anak. Ini adalah bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM dan Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak perempuan (CEDAW). Tentang hak-hak anak, Undang-undang Perlindungan Anak juga telah menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak-hak anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya, dan bahasa, status hukum, kelahiran ketertiban, dan kondisi fisik dan/atau mental. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Komentar Umum Bersama Konvensi Hak Anak No. 22 tahun 2017, tanggal 16 November 2017, dijelaskan bahwa itu termasuk diskriminasi berdasarkan pada usia anak, orang tua, pendamping atau anggota keluarga, identitas gender atau orientasi seksual, etnis, kebangsaan, disabilitas atau status ekonomi, migrasi status termasuk status perkawinan atau status keluarga.¹¹

Studi ini mempertanyakan mengapa Indonesia mengalami kesulitan dalam mengatasi perkawinan anak padahal regulasi terkait dengan masalah ini sudah berlangsung hampir 50 tahun pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹¹ Ibnu R.S.T dkk., "The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, 5 (2022): 112.

Perkawinan. Studi ini mengungkap titik krusial terjadinya kontestasi antara kebijakan negara, putusan pengadilan agama dalam memutus permohonan dispensasi nikah, faktor-faktor apa saja yang menjadi landasan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Argumen yang diajukan bahwa reformasi hukum melalui perubahan undang-undang yang selama ini menjadi pilihan utama kebijakan negara ternyata belum berjalan efektif dalam mencegah praktik perkawinan anak, termasuk faktor-faktor diluar masalah hukum yang belum menjadi perhatian negara.

Berdasarkan fenomena di atas yang akan peneliti kaji adalah hal-hal yang bersinggungan langsung dengan faktor-faktor disetujuinya dispensasi nikah yang masih terus terjadi di Indonesia. Perlindungan hak anak baik secara fisik dan mental dipandang perlu untuk dikaji dalam hal ini pada dispensasi nikah. Bagaimana tidak sejalanannya antara kebijakan negara dengan praktiknya yang berjalan di masyarakat juga ketidakmampuan negara yang dinilai belum mampu menjawab praktik perkawinan anak dan kebijakan pengadilan agama yang dinilai tidak berpihak terhadap kepentingan anak. Atas dasar ini, peneliti ingin mengkaji mengapa hal ini terus berlanjut dan berkembang secara masif di kalangan masyarakat. Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat apakah dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi nikah dilakukan semata-mata untuk melindungi dan memihak kepada anak.

B. Rumusan Masalah

Dalam permasalahan yang diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka studi ini dapat dirumuskan, yaitu; bagaimana praktik perkawinan anak dan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Medan pasca UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan

terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk memudahkan menjawab rumusan masalah penelitian di atas, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana dispensasi nikah pasca UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan?
2. Bagaimana argumentasi hakim dalam menyetujui dan faktor apa yang melatarbelakangi hakim Pengadilan Agama Medan menyetujui dispensasi nikah padahal UU No. 16/2019 memperketat terjadinya perkawinan anak?
3. Bagaimana perlindungan anak dalam dispensasi nikah yang terjadi pasca UU No. 16/2019 berdasarkan UU Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dispensasi nikah pasca UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan
2. Untuk menganalisis faktor-faktor dan argumentasi hakim dalam menyetujui dispensasi nikah pasca UU No. 16 Tahun 2019 padahal UU ini memperketat terjadinya perkawinan anak
3. Untuk mengetahui perlindungan anak dalam dispensasi nikah yang terjadi pasca UU No. 16 Tahun 2019 berdasarkan UU Perlindungan Anak

D. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya sebuah tulisan termasuk skripsi pada dasarnya diharapkan tidak hanya dibuat sebagai syarat dalam menyelesaikan studi, lebih jauh diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, solusi juga bahan

rekomendasi bacaan bagi pembaca, peneliti, pengajar dan masyarakat luas. Maka dari itu, penelitian ini ditulis dan didasarkan untuk memenuhi manfaat-manfaat berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan dalam penelitian yang akan datang dan memperkaya wawasan para akademisi khususnya dalam kajian Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat terutama pada permasalahan perlindungan atas hak anak dalam praktik perkawinan anak dan dispensasi nikah. Manfaat teoritis lainnya, yaitu:

- a. Menggali faktor-faktor disetujuinya dispensasi nikah pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Medan.
- b. Memberikan pemahaman terhadap stigma masyarakat terhadap pernikahan anak untuk menjaga hak-hak anak yang secara jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
- c. Memberikan konklusi, edukasi dan sebagai bahan referensi terhadap praktik perkawinan anak dan dispensasi nikah yang secara massif berkembang di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini, yaitu:

- a. Sebagai tugas akhir pada studi S1 pada jurusan Ahwal Syakhsiyyah
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang dispensasi nikah dan pentingnya perlindungan atas hak-hak anak
- c. Sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya

E. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara pada sebuah penelitian. Hipotesis ini adalah dugaan awal di sini Peneliti melihat bahwa berdasarkan sumber bacaan dan data yang Peneliti peroleh baik dari buku, jurnal, artikel, dan berita didapat bahwa praktik perkawinan anak ini merupakan permasalahan yang memiliki sejarah panjang bagi bangsa Indonesia, bahkan Indonesia menjadi peringkat ke 8 di dunia dalam hal perkawinan anak, dan menjadi peringkat ke-2 se-ASEAN. Perkawinan anak sejatinya tidak hanya menghilangkan hak-haknya sebagai anak seperti kesempatannya untuk bersekolah juga membahayakan kesehatan reproduksinya dan melemahkan mereka secara ekonomi dan sosial. Maraknya perkawinan anak saat ini, bahkan setelah direvisinya UU Perkawinan tentang batas usia menikah semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Amandemen baru ini tidak serta merta menekan angka perkawinan anak di Indonesia karena sejatinya pasal 7 pada perubahan kedua UU Perkawinan ini memiliki keterbatasan dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan. Keterbatasan itu hadir melalui permohonan dispensasi nikah yang sama-sama kita ketahui dapat dikabulkan oleh Pengadilan atas permohonan dari orang tua yang anaknya belum mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun.

Dugaan sementara peneliti berdasarkan wawancara terdahulu didapat bahwa hakim Pengadilan Agama Medan sudah melaksanakan putusan sesuai dengan UU terkait dan juga menerangkan tentang faktor-faktor disetujuinya permohonan dispensasi nikah yaitu: 1) telah sesuai dengan ketentuan UU terkait; 2) tidak adanya hal yang dilanggar atau sebab-sebab penghalang; 3) tetap pada pendiriannya para pemohon yang telah didengarkan keterangannya di pengadilan; 4) telah diberikan nasehat untuk keputusan ini.

Sesuai dengan teori kepastian hukum oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Hakim dalam putusannya telah mencerminkan adanya kepastian hukum yang berjalan dan terpenuhi hak-hak mereka sebagai pemohon dalam hal ini pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Medan.

Dan sesuai dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto bahwa lima faktor yang mempengaruhi dalam perlindungan hukum, dan berdasarkan analisa peneliti kelima faktor ini belum secara efektif memberikan dampak yang nyata terhadap perlindungan hak anak dalam hal ini pada dispensasi nikah.

F. Kajian Terdahulu

1. Skripsi oleh Satrio (2020), Institut Agama Islam Negeri Bone, "Pemenuhan Hak Anak dalam Pengabulan Dispensasi Nikah Ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam persoalan dispensasi nikah hakim menggunakan KHI dan UU Perlindungan Anak sebagai acuan dalam putusannya. Namun, lebih dari itu dalam putusannya belum secara efektif dalam memberikan perlindungan. Pemberian perlindungan hanya sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi tanpa melihat hak-hak anak yang lainnya seperti hak untuk berkembang, berekspresi, berkreasi, bergaul, dan bersekolah.

2. Skripsi oleh Aqila Shafia (2022), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, “Dispensasi Nikah dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak” (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Langsa). Aqila dalam skripsinya menerangkan bahwa Mahkamah Syariah dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah belum sesuai dengan konsep perlindungan anak yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, dimana melanggar beberapa pasal yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4). Dalam skripsinya aqila mengatakan agar perkawinan dibawah umur sebaiknya dihindari dan merupakan jalan alternatif terakhir. Jika pada putusannya hakim menerima permohonan dispensasi nikah maka hakim harus melihat apakah hal itu merupakan hal terbaik untuk anak kedepannya atau apakah itu merupakan hal yang sangat *urgent* sehingga diputus untuk mengabulkan.
3. Skripsi oleh Nur Fadilah (2022), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Mengadili Dispensasi Nikah” (Studi Kasus Pengadilan Agama Binjai). Pada penelitiannya Nur Fadilah menerangkan bahwa penerapan asas kepentingan bagi anak dalam mengadili dispensasi nikah telah terlaksana dengan baik namun ada beberapa hal juga yang belum terlaksana berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019.

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan dari segi waktu dan tempat serta variabel pembahasan yang berbeda maka penelitian ini berbeda pula. Penelitian ini secara

khusus membahas tentang faktor-faktor disetujuinya dispensasi nikah pasca UU Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Medan (perspektif perlindungan hak anak).

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-empiris* dengan *statuta approach* dan *case study*. Studi ini menggunakan perspektif teori perlindungan hak anak. *Field research* dilakukan Januari sampai September 2022 di Pengadilan Agama Medan. Meskipun demikian kasus-kasus yang terjadi sejak 2019 dan pasca keluarnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber bahan hukum primer berupa studi perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan agama, serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan. Bahan hukum selanjutnya yaitu bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

Wawancara dilakukan dengan semi-terstruktur mendalam dengan hakim pengadilan agama Medan. Peneliti awalnya mencari dan mendata dari perkara-perkara yang masuk di pengadilan agama Medan dan kemudian mengambil data mulai dari 2019 sampai 2022 dengan pertimbangan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi keputusan hakim dalam menyetujui dispensasi nikah pasca keluarnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun UU ini sejatinya menekan terjadinya perkawinan anak.

Data dari wawancara direkam sebagai file audio dan untuk dianalisis dengan deskriptif analitis, rekaman diubah ke dalam format tertulis melalui transkripsi kata demi kata. Memo lapangan termasuk data dalam bentuk catatan dari observasi partisipan dan beberapa refleksi dan eksposisi peneliti sendiri. Data-data dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan teori, konsep dan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dirangkai secara terstruktur agar dapat dipahami dengan jelas. Lalu kemudian diberikan juga gambaran dari hasil dan analisis data yang telah diteliti sendiri oleh peneliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I, dalam bab ini berisikan Pendahuluan mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, berisi landasan teori yang bisa dijadikan pegangan dalam mengadakan penulisan. Bab ini menerangkan tentang teori-teori dalam penelitian skripsi ini

Bab III, berisi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Medan berupa sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan dan wewenang Pengadilan Agama Medan serta mekanisme pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Medan.

Bab IV, berisi faktor-faktor pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam menyetujui permohonan dispensasi nikah dan Perspektif UU Perlindungan Anak dalam memandang permohonan dispensasi nikah

Bab V, pada bab ini berisikan Penutup meliputi kesimpulan dan saran yang bersifat membangun.